SISTEM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA PT. BPRS HAJI MISKIN KCP PAYAKUMBUH

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya(A.MD) Pada

Proram Studi Diploma Tiga (DIII) Perbankan Syariah

Oleh :

Muhammad Reza
NIM : 3118003

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2021

ABSTRAK

Muhammad Reza. NIM 3118003. Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Implan pada BPRS Haji Miskin Kcp.Payakumbuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada BPRS Haji Miskin Kcp.Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data, disusun, dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapagan kemudian dintegrasi sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan untuk jenis data yang dperlukan yaitu data primer yang berbentuk hasil wawancara terhadap pihak bank dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, artikel dan dari website. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa sistem pelaksanaan pembiayaan implan dilakukan sesuai tahap-tahap yang telah ditentukan oleh pihak PT.BPRS Haji Miskin Kcp.Paykumbuh. Diawali dengan pengajuan surat permohonan dari calon nasabah, setelah itu pemeriksaan berkas-berkas permohonan nasabah oleh pihak bank, kemudian survei ke lokasi nasabah, setelah permohonan disetujui oleh pihak bank, maka bank akan menghubungi pihak calon nasabah untuk melakukan akad pembiayaan,selanjutnya pencairan pembiayaan dan selama angsuran pembiayaan dilaksnakan oleh nasabah maka pihak bank selama itu juga akan melakukan pengawasan terhadap nasabah tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai penyempurna akhlak dan panutan bagi umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "SISTEM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA PT.BPRS HAJI MISKIN KCP PAYAKUMBUH" Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 (D-III) pada jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis islam IAIN Bukittinggi.

Dalam pelaksanaan penulisan Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dalam kegiatan apapun dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
2. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menulis Tugas Akhir.
3. Bapak Dr. Iiz Izmuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan selama proses penulisan Tugas Akhir
4. Ibu Novera Martilova, S.E, M.E selaku Ketua Program Studi DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi sekaligus selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kemudahan selama proses penulisan Tugas Akhir.

5. Bapak Hendri Kamal selaku direktur utama BPRS Haji Miskin yang telah memberi izin penulis untuk melakukan observasi dan penelitian pada BPRS haji Miskin.
6. Ibuk Dini Eka Putri,S.E.selaku pimpinan kantor cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan observasi dan penelitian pada BPRS haji Miskin Kcp.Payakumbuh.
7. Seluruh karyawan/i PT. BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh yang telah banyak membantu, selama kegiatan penelitian.
8. Teman-teman mahasiswa dari berbagai jurusan dan tingkat semester di IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan doa dari semua pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis berharap dengan kebaikan dari semua pihak semoga dicatat sebagai amal ibadah dan dibalas dengan pahala yang berlimpah.

Bukittinggi, juli 2021
Penulis,

Muhammad Reza
NIM 3118003

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan masalah 6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
 1. Tujuan Penelitian 6
 2. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUN PUSTAKA

A. Penjelasan Judul 8
B. Kajian Terdaahulu 8
C. Landasan Teori 10
 1. Pengertian Pembiayaan 10
 2. Unsur Pembiayaan 13
 3. Tujuan Pembiayaan 14
 4. Prinsip Pembiayaan 15
 5. Fungsi Pembiayaan 17
 6. Jenis Pembiayaan 17
 7. PembiayaanPoduk Implan 18
 8. Jenis akad Pembiayaan Implan 19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 25
C. Jenis dan Sumber Data 25
 1. Data Primer 25
 2. Data Sekunder 26
D. Teknik Pengumpulan Data 26
 1. Observasi 26
 2. Wawancara 27
 3. Dokumentasi 27
E. Metode Analisis Data 28

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan 31
B. Hasil Penelitian 33

BAB V KEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 39
B. Saran 39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Bank merupakan sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat peminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu bank telah menjadi salah satu kebutuhan hidup bagi manusia.[1]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182), khusunya pasal 6 huruf M bahwa bank umum atau bank perkreditan syariah dapat beroperasi menggunakan prinsip syariah atau bank konvensional dapat juga menjalankan kegiatan syariah disamping kegiatan konvensional. Sistem ini dinamakan dengan dual banking system, maksud dari Dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahum 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah) bahwa bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan syariah disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

[1] Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah Sebuah Pengantar (Ciputat: Referensi GP Presss Group, 2014), h.100.

[2]Trisadani P.Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.2.

menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.[3]

Bank syariah adalah bank yang berlandaskan atas beberapa asas diantaranya, asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan penerapan dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.[4]

Dengan hadirnya bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank syariah merupakan salah satu penerapan dari sistem ekonomi islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat universal. Universal bermakna bahwa syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama sesuai dengan prinsip islam sebagai "rahmatan lil alamin".[5]

Dalam ilmu ekonomi makro, dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan sistem investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehinggaa akan

[3]Trisadani P.Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.3.
[4] Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h.3.
[5]Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Depok: Kencana, 2017), h.5.

menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hali ini akan mendorong kelancaraan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi oleh pengelola modal.[6]

BPRS Haji Miskin merupakan salah satu bank syariah yang berkembang pesat di Sumatera Barat. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Barat dalam hal perbankan, BPRS Haji Miskin mencoba untuk menawarkan produk yang salah satunya adalah pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.[7]

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi atasi tiga yaitu:

1. Pembiayaan Investasi, pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelencaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan ini umumnya diberikan dalam nominal besar, dengan jangka panjang dan menengah.
2. Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan yang diberikan guna untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan lain yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan ini, diantaranya kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian

[6] Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h.60.
[7] Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h.106.

barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

3. Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.[8]

Pembiayaan yang diberikan BPRS Haji Miskin adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan nasabah BPRS Haji Miskin, sedangkan sasarannya untuk memenuhi semua sektor ekonomi untuk usaha seperti, industri, perdangangan, dan jasa.Produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh salah satunya adalah Pembiayaan Implan. Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada PNS/CPNS Intansi pemerintah dan pegawai tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh Intansi/Perusahaan.

Pembiayaan Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaa, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbataas. Pembiayaan implan diperuntukkan pembelian barang konsumer (halal) dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

[8] Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011),h.113

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Implan PT. BPRS Haji Miskin
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan	%	Jumlah Nasabah	%
2016	Rp 23.902.403.625	-	1.528	-
2017	Rp 25.984.273.212	8,71%	1.720	12,57%
2018	Rp 28.622.693.370	10,15%	1.868	8,6%
2019	Rp 28.938.214.014	1,10%	1.920	2,78%
2020	Rp 34.862.979.441	20,47%	2.036	6,04%

Sumber: PT. BPRS Haji Miskin

Dari table 1.1, dapat diamati bahwa jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan PT BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh dari tahun 2016 ke 2017 terjadi kenaikan jumalah nasabah sekitar 12,57% dan pembiayaan yang di salurkan sekitar 8,71%. Namaun dari tahun 2017 ke 2018 terjadi penurunan jumlah kenaikan nasabah sekitar 8,6% dan pembiayaan yang disalurkan sekitar 10,15%. Dan pada tahun 2018 ke 2019 jumlah kenaikan nasabah mengalami penurunan, disini nasabah hanya bertambah sekitar 2,78% dan jumlah pembiayaan yang disalurkan sekitar 1,10%. Dan pada tahun 2019 ke 2020 jumlah kenaikan nasabahnya meningkat kembali sekitar 6,04% dan jumlah pembiayaan yang disalurkan sekitar 20,47%. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya fluktuasi jumlah kenaikan nasabah PT BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh

Perkembangan pembiayaan implan PT.BPRS Haji Misikin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh mengalami peningkatan seiring dengan tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi.Masyarakat begitu antusias untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah dengan melakukan pemotongan gaji bulanan sebagai angsurannya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisa pembiayaan implan tersebut serta membahas dalam penelitian dengan judul **"SISTEM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA PT. BPRS HAJI MISKIN KCP PAYAKUMBUH"**

B. Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya,dapat penulis identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Persentase pembiayaan implan dan jumlah nasabah berfluktuasi selama 5 tahun terakhir pada BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini, batasan masalah yang akan penulis teliti yaitu sistem pelaksanaan pembiayaan implan, pesentase pembiayaan implan dan jumlah nasabah befluktuasi selama 5 tahun terakhir pada PT. BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

D. Rumusan Masalah

Berdasakan uraian latar belakang yang penulis gambarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada PT.BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

E. Tujuaan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :
 a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada PT.BPRS Haji miskin kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

b. Untuk mengetahui persentase pembiayaan implan dan jumlah nasabah berfluktuasi selama 5 tahun terakhir pada BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh

2. Manfaat penelitian :
 a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan implan pada PT.BPS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.
 b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti masalah ini lebih jauh dimasa yang akan dating.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal tugas akhir ini, maka penulis akan menguraikan beberapa kata yang terdapat dalam judul, yaitu :

Sistem pelaksanaan	Sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
Pembiayaan Implan	Pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada PNS/CPNS Intansi pemerintah dan pegawai tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh Intansi/Perusahaan

Dari penjelasan judul diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada PT.BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh

B. Kajian Terdahulu

Disini terdapat penelitian terdahulu yang sudah ada, maka penulis akan memaparkan penelitian terdahlu sebagai rujukan peneltian yang dilakukan oleh :

1. Arif Rahman

 Judul “MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN IMPLAN PNS DENGAN AKAD MURABAHAH”. Metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian yaitu: “Mekanisme Pembiayaan Implan melalui tahap-tahap

yang telah ditentukan oleh pihak perbankan. Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan implan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Pakam, harus memenuhi prosedur. Diawali pengajuan surat permohonan dari calon nasabah, penyidikan berkas-berkas permohonan nasabah oleh pihak bank, survei ke lokasi nasabah. Setelah permohonan disetujui pejabat bank akan menghubungi pihak calon nasabah untuk melakukan akad, selanjutnya pencairan pembiayaan dan selama angsuran pembiayaan dilaksanakan oleh nasabah maka pihak bank selama itu juga melakukan pengawasan."

2. Darmawati

 Judul "SISTEM PEMBIAYAAN IMPLAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU MENURUT SISTEM EKONOMI ISLAM". Metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian yaitu:"Menurut tinjuan sistem ekonomi Islam pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri, tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, dampak maupun pengaruhnya sangat bernilai positif. Begitu juga dari proses pelaksanaannya masih belum ditemukan unsur-unsur penyimpangan menurut sistem ekonomi Islam."

3. Mulia Rifani

 Judul "MEKANISME PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN PRODUK IMPLAN DI BANK SYARIAH MANDIRI".Metode penlitian kualitatif.Hasil penelitian yaitu:"Produk implan yang termasuk dalam pembiayaan multiguna yang menggunakan akad wakalah wal murabahah dan wakalah wal ijarah termasuk kepada pembiayan multiguna yang digunakan barang konsumtif dan digunakan memberikan jasa untuk biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Dan dengan tujuan untuk mempermudah nasabah dalam pembiayaan dan untuk memenuhi kebutuhan yang ingin di penuhi."

4. Robiatul Awaliyah

Judul “ANALISIS PROPOSAL PENGAJUAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SALATIGA”.Metode penelitian kualitatif.Hasil Penelitian yaitu:“Dalam proses analisis yang dilakukan oleh marketing BSM Cabang Salatiga dilakukan dengan objektif dan bedasarkan ketelitian sehingga tidak terdapat permasalahan pada proses pembiayaan darin hasil analisis,menunjukan bahwa instansi memiliki potensi untuk memperoleh pembiayan sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang ditetapkan oleh BSM Cabang salatiga”

C. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul mal. Dana yang diberikan harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam:

Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu slaing memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh diirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu."[9]

Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang-hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya .[10]

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank konvensional dan bank syariah terletak pada cara mengambil keuntungan. Pada bank konvensional keuntungan yang dihasilkan diperoleh dari bungan, sedangkan paoda bank syariah keuntungan yang dihasilkan diperoleh dari imbalan atau bagi hasil.[11]

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan produktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif para nasabah.

Menurut Keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Modal kerja, ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun seacara kualitatif.

[9] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Bangking (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.698.
[10] Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, Perbankan Syariah (Jatim: Emaptdua Media, 2018), h. 27.
[11] Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, Perbankan Syariah (Jatim: Emaptdua Media, 2018), h. 27.

2. Pembiayaann kinvestasi, ialah pembiayaan yang digunkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas lainnya yang berkaitan dengan itu.

Definisi pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa: "Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pengertian dari pembiayaan tersebut diperjelas lagi bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
b. transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna'
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
e. transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil."

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi multijasa

dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagai tugas utama bank.

2. Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah berlandaskan atas sikap saling percaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiyaan sesuai dengan waktu san syarat-syarat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal di atas, dapat ditarik beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

a. Bank yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
b. Mitrausaha, yaitu pihak yang menerima pembiayaan dari bank syariah dengan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan atau juga disebut sebagai kehidupan yang saling tolong menolong.
c. Adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan terhadap penerima pembiayaan atas dasar prestasi.
d. Adanya persetujuan, dalam bentuk kesepkatan pihak pemberi dan dengan pihak lain yang berjanji untuk membayar. Janji tersebut dapat berupa janji lisan dan tertulis yang disrtai dengan saksi.
e. Adanya proses akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan
f. Adanya unsur waktu, dimana pembiayaan terjadi karena unsur waktu,baik dilihat dari pemberi muapun penerima pembiayaan.
g. Adanya unsur resiko dari kedua blah pihak. Resiko dari pihak pemberi pembiayaan berupa gagal bayar,baik berupa kegagalan

usaha atau ketidakmampuan bayar. Sedangkan resiko dari penerima yaitu kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan.[12]

h. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah, yang biasanya juga disebut dengan nisbah.[13]

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

a. Peningkatan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

b. Tersedianya Dana bagi Peningkatan Usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

c. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

d. Terjadi distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

[12] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi,(jakarta : Bumi aksara,2010),h.701

[13]7 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h.108

Tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas.Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro.[14] Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana. Maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pembiayaan adalah tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek benefit. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat, baik bagi bank selaku pemberi dana dan nasabah pembiayaan selaku pengelola dana.

4. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan Prinsip 6 C's Analysis :

a. Character

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dari bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng

[14] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, (Jakarta ; Bumi aksara,2010),h.681.

yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri perlu ditingkatkan.Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

c. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai angunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada bank.Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan dan status hukumnya.Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee, letter of comfort*, rekomendasi dan avails. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: segi ekonomis dan segi yuridis.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Untuk mendapat gambaran

mengenal hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

1. Keadaan Konjungtur.
2. Peraturan-peraturan pemerintah.
3. Situasi, politik dan perekonomian dunia.
4. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

f. Constraints

Constraits adalah batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untu dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu.Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las.[15]

5. Fungsi Pembiayaan

Secara umum fungsi pembiayaan didalam perekonomian,perdagangan, dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang, meningkatkan daya guna suautu barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, menimbulkan semangat usaha masyarakat, sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional dan juga sebagai alat hubung untuk ekonomi internasional, secara tidak langsung pembiayaan juga memberikan mafaat kepada pemerintah dan juga masyarakat luas .[16]

6. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dari segi tujuannya dapata dibedakan atas dua, yaitu:[17]

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam hal konsumsi. Pembiayaan

[15] Adrianto dan M. anang fimansyah,Manajemen Bank Syariah,(cv.penerbit qiara media,2019),h.324
[16]7 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011),,h. 110.
[17] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: SebuahTeori, Konsep dan Aplikasi,(Jakarta : Bumi aksara,2010), h. 715

konsumsi dibedakan atas dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Pembiayaan produktif di bank syariah meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan berjangka (baik menengah atau panjang) yang diberikan kepada usahausaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru

7. Pembiayaan Produk Implan

Pembiayaan implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang penagjuannya dilakukan sseacar masal. Pembiyaan implan dapat membantu kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan.

1. Peruntukkan:
 a. Untuk pembelian barang konsumer (halal)
 b. Untuk memperoleh manfaat atas jasa (biaya dana pendidikan)
2. Manfaat:
 a. Bagi perusahaan:
 1). Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
 2). Sumber dana dan administrasi pinjaman
 b. Bagi Karyawan:
 1). Kesempatan memperoleh fasilitas pembiayaan
 2). Kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
3. Akad pembiayaan:

a. Untuk pembelian barang digunakan akad wakalah wal murabahah.
b. Untuk memperoleh manfaat atas jasa yang digunakan akad wakalah wal ijarah.

4. Fitur:
 a. Pemberian fasilitas pembiayaan konsumer dengan pola channeling kepada sejumlah karyawan dengan rekomendasi perusahaan.
 b. Limit pembiayaan minnimum sebesar Rp 5 juta dan maksimum Rp 250 juta per calon nasabah
5. Pengajuan pembiayaan:
 a. Pengajuan pembiayaan implan dilakukan melalui peruasahaan tempat calon nasabah bekerja.
 b. Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 orang calon nasabah atau sebesar Rp 100 juta.
 c. Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaan, yaiutu pembiayaan pemilikan rumah dan pebiayaan pemilikan kendaraan bermotor.

8. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Implan

a. Wakalah

Wakalah merupakan salah satu perjanjian yng memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu pekerjaan bagi pihak yang diwakili. Contohnya seorang nasabah meminta salah satu bank syariah untuk mewakilinya dalam pembelian sejumlah saham dari salah satu perusahaan tertentu. [18] Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak bank menyerahkan saham-

[18] Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, Perbankan Syariah (Jatim: Empatdua Media, 2018), h.54.

saham itu kepada nasabah, itu selessai hubungan *wakalah* antara nasabah dengan bank bersangkutan.

Wakalah, perwakilan, penyeraham, pendelegasian atau pemberian mandat adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktik *wakalah* dalam keuangan syariah mengharuskan adanya, mewakil (nasabah atau *investor*), wakil (bank), dan takil (objek atau wewenang, yang diwakilkan), *wakalah bil ujrah* adalah akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepadal wakil.

Glossori Himpuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, memberikan penjelasan pengertian wakalah sebagai berikut, "*wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan."

Wakalah dalam pengertian syara' menurut Madzhab Hanafi adalah suatu ungkapan atau pernyataan seseorang ketika menempatkan orang lain pada posisinya dalam tindakan, sifatnya *jaiz* (boleh) serat *ma'lum* (jelas sudah diketahui), atau merupakan pelimpahan suatu tindakan mandat dan hak untuk menjaga kepada orang yang ditunjuk sebagai wakil. Tindakan atau mandat tersebut adalah meliputi tindakan yang berkaitan dengan arta benda, seperti jual-beli, juga setiap tindakan yang bisa digantikan oleh orang lain berdasarkan ketentuan.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, wakalah adalah pelimpahan seseorang atasa apa yang bisa ia lakukan dan bisa digantikan oleh orang lain untuk bisa dilaksanakan pada saat ia masih hidup. Ketentuan ini harus dilakukan ia masih hidup adalah untuk membedakannya dengan akad wasiat.[19]

[19],Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, Perbankan Syariah (Jatim: Empatdua Media, 2018), h.55.

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan atau pemberian mandat dalam bahasa Arab,dapat juga disebut sebagai *attafwidh*. *Wakalah,*atau biasa disebut perwakilan, ialah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Berdasarkan jasanya tersebut, maka penerima kekuasaan berhak menerima imbalan tertentu dari pembei amanah. .[20]

Dalam penerapanan terhadap perbankan syariah, *wakalah* cocok untuk produk jasa berupa *letter of credit* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank bank yang berada di luar negeri, *wakalah* juga dapat digunakan untuk *mentransfer* dana nasabah kepada pihak lain.[21]

b. Murabahah

Murabahah adalah proses jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank syariah. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian dengan cara dipesan yang biasa disebut dengan murabahh kepada pemesan dan pembelian. Menurut Imam syafi'I transakasi ini disebut dengan istilah al-amir bisysyiraa. Jual beli antara kedua belah pihak baru bisa dilakukan setelah barang tersebut sudah berada ditangan pembeli.[22]

Menurut Undang-undang No.221 tahun 2008 tentang perbankan syariah , akad murabahah ialah akad pembiayaan suatu barang dengan menekankan harga belinya kepada pembeli dan

[20] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.104.
[21] Khotibul Umam, Perbankan Syariah:Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.172.
[22] Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.54.

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.[23]

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi *murabahah*, yaitu:

1. Bank selaku penjuak sedangakn nasabah selaku pembeli. Harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual barang tersebut dan juga jangka waktu pembayarannya.
2. Harga jual disebutkan dalam akad jual beli dan kalau sudah disepakati harga tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
3. Pada transaksi ini, bila barang sudah ada dan segera diserahkan kepada nasabah, maka pembayrannya dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan.[24]

 Rukun murabahah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu:

 1) Penjual
 2) Barang yang dibeli
 3) Harga
 4) Shigat atau ijab-kabul.[25]

c. Ijarah

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata إجرة yang berarti mempekerjakan, memberi upah, menyewakan, dan juga dapat diartikan sebagai pengganti dan pahala. Ijarah juga biasa disebut

[23] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya(Jakarta: Kencana, 2014), h.193.
[24] Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h.57.
[25] Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.188.

dengan al-ijarah yaitu nama atau bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.[26]

Transaksi ijarah berdasarkan dengan adanya perpindahan mafaat bukan perpindahan kepemilikan. Maka prinsip dasar ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, Cuma dibedakan pada objek transakasinya. Jika pada jual beli obejek transaksinya barang, maka pada ijarah objek transaksinya barang ataupun jasa.

Menurut fatwa dewan syariah nasional, ijarah disebut dengan akad pemindahan hak guna suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan melakukan pembayaran sewa atau upah, dengan tidak diikuti pemindahan kepemilikan atas barang ataupun jasa tersebut.[27]

Praktik ijarah yang diterapkan di kegiatan perbankan syariah, merupakan perubahan cara pembayran sewa tunai di awal antara bank dengan pemilik barang kemudian menjadi angsuran antara bank dengan nasabah, yang mana penentuan periode waktu pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah terhadap biaya sewa yang telah dibayarkan diawal oleh pihak bank.[28]

Landasan Syariah

Al-Qur'an

....وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "…Dan jika kami ingin anakmu disusukan oleh orng lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kami kepada Allah dan ketahuilah

[26] Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo,2016), h.136.
[27] Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.137.
[28] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah i(Jakarta: Rajawali Pers,2015), h.223.

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah (2):233)

Berdasarkan dalil ayat diatas yang dijelaskan dalam ayat tersebut yaitu ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang pantas" maka ungkapan tersebut menjelaskan tentang adanya jasa yang diberikan atas kewajiban membayar upah secara pantas, juga termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

BAB III

METODE PENELITIA

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa harus menhubungkan atau membandingkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Tujuan penelitian deskriptif ini yaitu untuk menjabarkan karakteristik atau sifat-sifat tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dengan metode penelitian deskriptif ini penulis akan berusaha untuk mendeskripsikan segala peristiwa yang terjadi PT BPRS Haji Miskin, kemudian menguraikan secara sistematis dan akurat dalam menganalisis strategi yang sudah digunakan PT BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Payakumbuh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian penulis dilakukan di PT BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh,Jl. Tan Malaka, No.195 Kel.Napar, Kec.Payakumbuh Utara,Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Batas waktu penelitian ini selama penulis melakukan penelitian sampai dengan Tugas Akhir penulis disetujui oleh pembimbing untuk sidang munaqasah.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber datanya.Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, dan wawancara

Maka dari itu, penulis melakukan pengamatan dan pembahasan masalah langsung pada PT BPR Syariah Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh dan melakukan wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan Pimpinan dan pegawai bagian Marketing AO.Sehingga saya biasa memporoleh data yang di perlukan seperti data pembiayaan implan nasabah PT BPR Syariah Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.[29] Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri, bisa melalu berbagai media yang diperoleh dan dipublikasikan pihak lain. Contohnya seperti website resmi berita terkini terkait BPRS

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari website BPRS Haji Miskin, hasil studi perpustakaan, buku-buku tentang pembiayaan implant serta buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefiniskan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.Metode ini melakukan penelitian dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematik, sesuai dengan fenomena yang diteliti, namun dalam arti yang luas, observasi tidak hanya berarti sebagai peninjauan secara langsung melainkan juga peninjauan

[29] Johny Manarinsong, Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis),(Surabaya : Anggota ikatan penerbit indonesia, 2013) ,hlm.19

secara tidak langsung melalui daftar pertanyaan (*questionaire)* dan uji (*test*).[30] Penulis melakukan penelitian dengan observasi yakni dengan mengamati langsung kegiatan pembiayaan implan yang dilakukan PT BPR Syariah Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antar dua orang dalam situasi berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.[31] Wawancara adalah pertemuan dua orang maupun lebih dengan maksud untuk menggali informasi baik berupa fakta atau pendapat sesorang untuk tujuan pendapat sesorang untuk tujuan tertentu. Sehingga dalam wawancara selalu ada dua pihak, yang mana masing-masing pihak berkedudukan memiliki kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pencari informasi, dan pihak yang satunya lagi berkedudukan sebagai pemberi informasi (informan), atau sering disebut narasumber. Narasumber penulis dalam penelitian kali ini yaitu Marketing AO dan ibuk Dini Eka Putri, SE selaku pimpinan cabang BPRS Haji Miskin kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan caras dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data dari penelitian dengan cara penghimpunan data yang telah tersedia pada objek penelitian. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip,

[30] Hasan Aedy dan Mahmudin, Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm. 63

[31] Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data, (jakrata : PT.Raja Grafindo pesada,2012) , hlm. 50

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda, dan sebagainya[32]

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada PT BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

E. Metode Analisis Data

Pola pendekatan yang digunakan penulis untuk memecahkan permsalahan ini yaitu menggunakan teknik deskriptif kualitatif.Dimana data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angkaangka.Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan yang berat[33]

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

 Mereduksi data berati memadukan, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan terhadap hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan pola yang sesuai dan membuang yang tidak dibutuhkan. Maka dari itu data yang telah terreduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

 Setelah peneliti melakukan berbagai observasi , melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, serta mengamati

[32] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Liteasi Media Publishing,2015), hlm. 77-78

[33] Johny Manarinsong, Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis),(Surabaya : Anggota ikatan penerbit indonesia, 2013, hlm. 186

langsung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, kemudian peneliti dapat memilih data yang akan dijadikan sebagai rujukan penelitian dan peneliti juga bisa menetukan data mana yang harus dicantumkan dan data yang tidak perlu untuk dicantumkan.

2. Penyajian Data(*Data Display*)

Setelah data direduksi, setelah itu dapat dilakukan penyajian data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

Setelah peneliti memperoleh informasi tentang semua data, kemudian peneliti dapat menguraikan data-data yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pembiyaan implan pada BPRS Haji Miskin Kcp. Payakumbuh

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusing drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diinginkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dan juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.

Setelah data terkumpul maka data tersebut dapat dibahas dan dianalisis menggunakan metode deskriptif artinya hasil pencarian terhadap subjek penelitianmelalui pengamatan dan wawancara secara mendalam dan dicantumkan dalam catatan kualitatif yang terdiri atas catatan lapangan, catatan wawancara, catatan pribadi, catatan metodelogi dan catatan teoritis.[34]

[34] Nusa Putra, Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 55.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penegasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.[35] Kali ini peneliti akan menganalisis data-data atau dokumen yang ada di BPRS haji Miskin Kcp.Payakumbuh, setelah itu untuk mendapatkan data yang benar-benar valid peneliti juga melakukan konfirmasi melalui wawancara terhadap salah satu karyawan BPRS Haji Miskin Kcp.Payakumbuh untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci tentang informasi sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

[35] Drs. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 75.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Sejarah Singkat PT.BPRS Haji Miskin

Digagas oleh DR Rahmat lsmail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH almarhum, dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HAJI MISKIN, mulai beroperasi 1 April 2006. Bekantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS HAJI MISKIN adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang l.aweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank lndonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang meniadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp.1 70.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp.2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Sejak tanggal 26 februari 2013 modal disetor Bprs Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589"800.000,-(Dua milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp.319.800.000,- pada tanggal 14 April modal di setor meningkat Rp.381.400.00,- sehingga modal di setor menjadi Rp.2.971.200.000,- dan pada Tahun 2018 dilakukan penambahan modal dari PT.PNM dan pemegang saham lain dengan modal disetor menjadi Rp.5.147.600.000 dengan porsi saham PT.PNM Rp.2.674.200.000 atau 51,95

% yang mana peruhan modal telah mendapat persesujuan dari OJK pada awal tahun 2019

BPRS HAJI MISKIN diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank lndonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank lndonesia No.8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian lzin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal I Maret 2006 , saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor Kas.

BPRS ini dinamai HAJI MISKIN adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama lslam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, HAJI MISKIN adalah Asisten Tuanku lmam Bonjol (Perang Pandri 1803 - 1836). Semula perang Paderi merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat, karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran lslam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan HAJI MISKiN di kejar-kejar oleh Belanda .HAJI MISKIN berhasil menyelamatkan dlri dan sampai sekarang, tidak diketahui keberadaan makamnya. yang ada hanya situs makam HAJI MlSKlN, di Kanagarian Pandai Sikek. Nama HAJI MlSKlN, juga telah diabadikan sebagai mana masjid dan nama Pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank, beroperasi atas izin Bank lndonesia dengan sistem syariah, berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Th 1998 dan Surat keputusan Direksi Bank lndonesia No.32l36/KEP/DlR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasa*an Prinsip Syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank Umum/Bank Umum Syariah.

2. Visi dan Misi PT.BPRS Haji Miskin

a. Visi

Menjadikan BPR Syariah HAJI MISKIN sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat**.**

b. Misi

Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat indonesia di masa depan.

3. MOTTO PT. BPRS Haji Miskin

"HIDUP BERKAH, TANPA RIBA DENGAN SYARIAH"

B. Hasil Penelitian

Jenis pembiayaan yang paling berpengaruh di BPRS Haji Msikin Kcp.Payakumbuh ialah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, salah satu pembiayaan yang menggunakn akad murabahah hyaitu pembiayaan implan, yang mana pembiayaan implan menggunakan dua akad yaitu untuk pembelian barang menerapkan akad wakalah wal murabahah sedangkan untuk untuk memperoleh manfaat atas jasa menggunakan akad wakalah wal ijarah.

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai salah satu karywan di PT.BPRS Haji Miskin Kcp.Payakumbuh, penulis berhasil menemukan beberapa data-data yang berhubungan dengan sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada BPRS Haji Miskin Kcp.Payakumbuh. Sistem pelaksanaan pembiayaan implan tersebut dapat diuraikan sebgai berikut,

dimana syarat kerja sama antara instansi/perusahaan dengan pihak bank, terdiri dari:

1. BPRS Haji Miskin melakukan sosialisasi kepada karyawan Isntansi/perusahaan.
2. Jika Instansi setuju untuk melakukan kerjasama maka pihak bank memberi surat penawaran PKS (Perjanjian Kerja Sama) dan melakukan pemenuhan syarat PKS.
3. Instansi wajib memindahkan payroll gaji minimal kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
4. Penandatangan dokumen PKS antara Bank Syariah Mandiri dengan Instansi. Adapun dokumen yang harus di tandatangani yaitu:
 a. Surat permohonan pembiayaan nasabah
 b. Surat kuasa untuk memotong gaji dan pelunasan kewajiban di BPRS Haji Miskin Kcp.Payakumbuh dari nasabah pemohin kepada bendahara.
 c. Surat pernyataan dan rekomendasi dari kepala instansi/perusahaan
 d. Instansi memenuhi dan mematuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan bank.

Kriteria pegawai untuk mengajukan pembiayaan implan di PT.BPRS Haji Miskin Kcp.Paykumbuh:

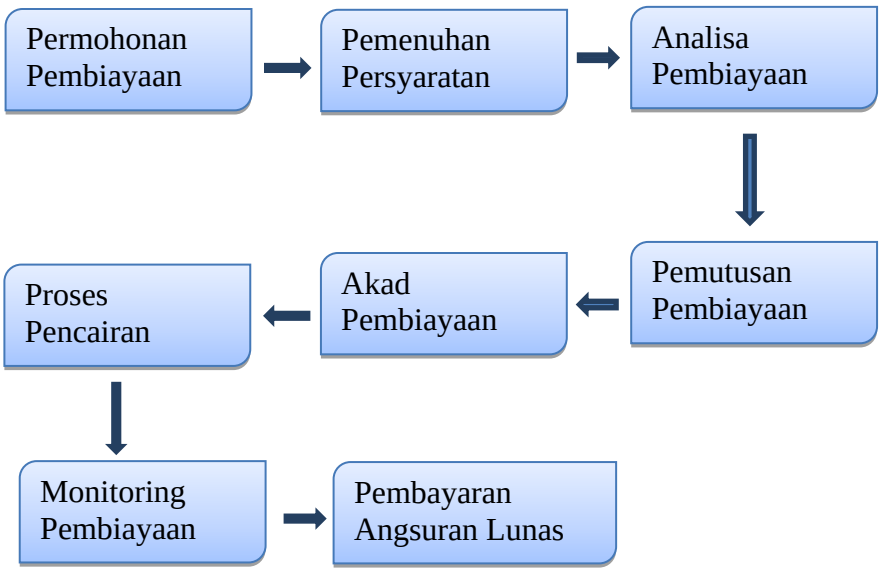
1. Berstatus sebagai karyawan tetap perusahaan, pegawai negeri sipil, yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BPRS Haji Miskin.
2. Usia pada saat mengajukan pembiayaan minimal 21 tahu atau sudah menikah dengan vatas usia maksimal 58 tahun atau belum pensiun.
3. Cakap hukum

4. Pegawai belum memiliki pembiayaan yang sana dari bank lain, kecuali taje over.

Adapun dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi nasabah untuk mengajukan pembiayaan implan, yaitu:

1. Surat Permohonan Nasabah
2. Fotocopy KTP pemohon dan pasangan
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy surat keterangan bekerja
5. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, dan TASPEN
6. Foto kopi slip gaji 3 bulan terakhir.
7. Rincian nilai pelunasan jika take over.

Sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada BPRS Haji Miskin Kcp Payakumbuh



Alur Psosedur Pembiayaan Implan

Keterangan:

1. Permohonan Pembiayaan

 Nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan serta mengisi form permohonan.

2. Pemenuhan Dokumen Persyaratan

 Nasabah melengkapi kelengkapan dokumen, dokumen yang dimaksud antara lain:

 a. Surat Permohonan Nasabah
 b. Fotocopy KTP pemohon dan pasangan
 c. Fotocopy Kartu Keluarga
 d. Fotocopy surat keterangan bekerja
 e. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, dan TASPEN
 f. Foto kopi slip gaji 3 bulan terakhir.
 g. Rincian nilai pelunasan jika take over.

3. Analisa Pembiayaan

 Marketing melakukan analisa permohonan pembiayaan untuk memverifikasi data yang diajukan oleh nasabah melalui MKP (Memorandom Komite Pembiayaan) yang terkait dengan data nasabah, aspek pembiayaan, aspek jaminan.

4. Pemutus Pembiayaan

 Kepala cabang membuat pemutusan pembiayaan berdasarkan Memorandom Komite Pembiayaan (MKP) yang dibuat oleh marketing.

5. Akad Pembiayaan

 Marketing akan melakukan pengecekan ulang terkait dokumen persyaratan nasabah antara lain KTP asli nasabah dengan pasangan, kartu keluargaasli, beserta buku nikah asli, SK CPNSasli, SK PNSasli, SK terakhirasli. Setelah itu baru melakukan akad, Penandatangan akad harus nasabah beserta dengan pasangan nasabah yang dilakukan di depan marketing.

6. Proses Pencairan

 Sebelum pencairan pembiayaan ada beberapa hal yang harus disediakan nasabah, yaitu:

a. Biaya administrasi, jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank yaitu 0,5%-1% tergantung dari plafond.
b. Biaya materai, untuk biaya materai tergantung kebutuhan dan jenis akad yang digunakan.
c. Biaya asuransi, untuk biaya asuransi dibayarkan sesuai dengan jangka waktu pinjaman nasabah.

Selanjutnya jika nasabah telah menyetujui dan membayar biaya-biaya guna untuk proses pencairan maka marketing membuat surat permohonan pencairan dan menyertakan seluruh dokumen legal yang ditujukan untuk proses review, setelah semua dokumen disetujui maka nasabah diminta untuk ke teller menunggu proses pencairan.

7. Monitoring Pembiayaan

Pada tahap ini marketing akan melakukan rekonsiliasi jumlah angsuran nasabah dengan bendahara pengeluaran instansi atau payroll perusahaan dengan melengkapi dokumen penyampaian daftar kewajiban dan laporan on the spot. Setelah itu marketing akan membuat daftar angsuran nasabah yang berisi tentang jumlah angsuran setiap bulannya.

8. Pembayaran Angsuran Lunas

Pembayaran angsuran nasabah telah lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakatisebelumnya, maka setelah itu bank akan mengembalikan jaminan nasabah.

Jumlah Nasabah Pembiayaan Implan PT. BPRS Haji Miskin
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan	%	Jumlah Nasabah	%
2016	Rp 23.902.403.625	-	1.528	-
2017	Rp 25.984.273.212	8,71%	1.720	12,57%
2018	Rp 28.622.693.370	10,15%	1.868	8,6%
2019	Rp 28.938.214.014	1,10%	1.920	2,78%
2020	Rp 34.862.979.441	20,47%	2.036	6,04%

Sumber: PT. BPRS Haji Miskin

Dari tabel, dapat diamati bahwa jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan PT BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh dari tahun 2016 ke 2017 terjadi kenaikan jumalah nasabah sekitar 12,57% dan pembiayaan yang di salurkan sekitar 8,71%. Namaun dari tahun 2017 ke 2018 terjadi penurunan jumlah kenaikan nasabah sekitar 8,6% dan pembiayaan yang disalurkan sekitar 10,15%. Dan pada tahun 2018 ke 2019 jumlah kenaikan nasabah mengalami penurunan, disini nasabah hanya bertambah sekitar 2,78% dan jumlah pembiayaan yang disalurkan sekitar 1,10%. Dan pada tahun 2019 ke 2020 jumlah kenaikan nasabahnya meningkat kembali sekitar 6,04% dan jumlah pembiayaan yang disalurkan sekitar 20,47%.

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya fluktuasi jumlah kenaikan nasabah pembiayaan implan pada PT BPRS Haji Miskin Kantor Cabang pembantu Payakumbuh dari tahun ke tahun.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagi berikut:

Sistem pelaksanaan pembiayaan implan dilakukan sesuai tahap-tahap yang telah ditentukan oleh pihak PT.BPRS Haji Miskin Kcp.Paykumbuh, nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus memenuhi prosedur yang telah diterapkan oleh PT.BPRS Haji Miskin Kcp.Payakumbuh. Diawali dengan pengajuan surat permohonan dari calon nasabah, setelah itu pemeriksaan berkas-berkas permohonan nasabah oleh pihak bank, kemudian survei ke lokasi nasabah, setelah permohonan disetujui oleh pihak bank, maka bank akan menghubungi pihak calon nasabah untuk melakukan akad pembiayaan,selanjutnya pencairan pembiayaan dan selama angsuran pembiayaan dilaksnakan oleh nasabah maka pihak bank selama itu juga akan melakukan pengawasan terhadap nasabah tersebut.

Selama 5 tahun terakhir nasabah pembiayaan implan pada PT.BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan persentase yang berbeda-beda

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan daklam penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak Bank

 Kepada PT BPRS Haji Miskin Kcp payakumbuh diharapkan dapat lebih mensosialisasikan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat agar dapat lebih dikenal masyarakat luas dan Tetap melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan sistem Islam dan lebih menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan agar tercipta peningkatan perekonomian masyarakat.

2. Bagi pembaca

 Bagi pembaca penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan pembaca tentang bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan implan pada PT.BPRS Haji Miskin Kcp.Payakumbuh, dan penulis juga berharap pembaca dapat menjadikan ini sebagai referensi sebelum melakukan pembiayaan implan pada PT.BPRS haji Miskin Kcp.Payakumbuh.

3. Bagi peneliti selanjutnya

 Bagi peneliti selanjutnya penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber maupun referensi sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini ke dalam penelitian berikutnya dengan pokok pembahasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto dan Firmansyah, Anang M.*Manajemen Bank Syariah*.Surabaya:cv.penerbit qiara media.2019

Ascarya.*Akad dan Produk Bank Syariah*.jakarta:Rajawali Pers,2015

Basalamah, Muhammad Ridwan dan Rizal, Mohammad.*Perbankan Syariah*.Jatim: Empattdua Media,2018

Darsono,dkk.*Dinamikan Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*.Jakarta: Bank Indonesia,2016

Emzir.*Metodologi Penelitian Kualitatif* : Analisis Data. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2012

Hasan Aedy dan Mahmudin.*Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi),*Yogyakarta: Deepublish,2017

Hasan, Nurul Ichsan.*Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*.Ciputat: referensi GP Press Group,2014

Imaniyati,Neni Sri.*Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* . Bandung: CV.Mandar Maju,2013

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencabna,2011

Karim, Adiwarman A.*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014.

Manarinsong, Johny. 2013. *Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia

Mardani.*Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada,2015.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo,2014.

Mujahidin, Akhmad.*Hukum Perbankan Syariah*.Jakarta: PT Rajagrafindo,2016.

P.Usmani, Trisadani dan Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT Bumi Aksara,2013

Rivai, Veithzal dan Arifin,Arviyan.*Islamic Bangking*. Jakarta: PT Bumi Aksara,2010.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* . Jakarta: Kencana,2014.

Umam, Khatibul.*Perbankan Syariah dasar-dasar dan Dinamika Pekembangan* di *Indonesia*.Jakarta;Rajawali Pers.2016

Pura, Nusa. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan.*Jakarta:* Rajawali Pers.2012

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2013